

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengatur kriteria berbusana bagi muslimah untuk menutup aurat. Perintah untuk menutup aurat bertujuan agar terhindar dari fitnah, memuliakan wanita, menjadi pembeda dari wanita non muslim, serta sebagai bukti ketaatan beragama (Al-Albani, 2010; Kamal, 2016). Hal ini senada dengan penuturan Shihab (2004) yang menyatakan tujuan menutup aurat ialah memberi rasa tenang pada penggunanya, memelihara dari sengatan panas dan dingin, membentengi diri, dan sebagai pembeda.

Shihab (2004) mendefinisikan aurat sebagai bagian tubuh atau sikap dan kelakuan manusia yang rawan, serta tidak boleh diperlihatkan kecuali dalam keadaan darurat, karena dapat mengundang kedurhakaan dan bahaya. Perintah menutup aurat kepada wanita dalam Islam tercantum dalam Al-Quran, diantaranya qur'an surat An-Nur ayat 31 dan qur'an surat Al-Ahzab ayat 59, serta beberapa hadits dari Rasulullah *Salallahu 'Alaihi Wassalam* (Kamal, 2016). Sesuai surat An-Nur ayat 31, perempuan yang beriman diperintahkan untuk menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan dilarang menampilkan perhiasan (auratnya) kecuali kepada mahramnya (Al-Albani, 2010).

Adapun batasan aurat yang harus ditutupi pada wanita di kalangan ulama sampai sekarang masih diperdebatkan. Perdebatan tersebut berkaitan dengan penafsiran terhadap dalil terkait wajah dan telapak tangan sebagai aurat. Pendapat pertama, yaitu adanya kelompok yang mengatakan bahwa wajah dan

telapak tangan bukan merupakan aurat, sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh wanita tanpa terkecuali adalah aurat (Shihab, 2004). Kendati demikian, kedua kelompok ulama Islam tersebut berpendapat dengan berpijak pada dalil-dalil berdasarkan Al-Quran dan hadits (Al-Albani, 2010; Shihab, 2004).

Al-Quran dan hadits yang mendasari kelompok ulama yang mengecualikan wajah dan telapak tangan sebagai aurat bagi wanita, yaitu hadits *“Tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan telah haid untuk menampakkan kecuali wajah dan tangannya sampai disini (lalu beliau memegang setengah tangannya)”* (HR Qatadah). Tidak hanya itu, bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan ketika solat, dimana setiap orang yang solat diwajibkan untuk menutup aurat, membuat ulama menyepakati bahwa wajah dan telapak tangan bukan merupakan aurat sehingga tidak wajib ditutupi (Al-Albani, 2010).

Disisi lain, kelompok ulama yang sepakat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, berpendapat berdasarkan beberapa hadits. Hadits yang pertama ialah hadits yang diriwayatkan dari Ibn Mas’ud. *Rasulullah bersabda, “Wanita adalah aurat, maka apabila dia keluar (rumah), maka setan tampil membelalakkan matanya dan bermaksud buruk terhadapnya”* (HR. At-Tirmidzi). Landasan kedua yaitu hadits dari ‘Aisyah RA, beliau berkata,

“Para penunggang unta melewati kami, sedang ketika itu kami bersama Rasulullah SAW dan kami dalam keadaan berihram, maka bila mereka lewat dihadapan kami, maka setiap kami mengulurkan kerudung dari kepalanya atas wajah masing-masing (untuk menutupi), dan bila mereka telah melalui kami, kami pun membukanya.” (HR Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dll).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dipahami bahwa selisih pendapat terkait kewajiban untuk menutupi seluruh tubuh maupun pengecualian terhadap wajah dan telapak tangan oleh seorang muslimah dipengaruhi oleh hadits berbeda sebagai dasar dan pijakan berpendapat. Terdapat beberapa jenis pakaian islami yang dapat dikenakan muslimah untuk menutup aurat. Penutup aurat yang lazim dikenakan oleh wanita adalah jilbab. Al-Albani (2010) mendefinisikan jilbab sebagai kain atau pakaian yang digunakan wanita untuk melapisi baju bagian dalam, dan biasa dikenakan ketika keluar dari rumah. Ibn Hazm (dalam Al-Albani, 2010) menyatakan jilbab menurut bahasa arab adalah sesuatu yang dapat menutupi seluruh badan. Adapun dalam KBBI, jilbab ialah kerudung lebar yang dikenakan perempuan muslim untuk menutup kepala, leher, hingga ke dada.

Cadar merupakan versi lebih lanjut dari penggunaan jilbab (Ratri, 2011). Dalam Islam, cadar merujuk pada jilbab tebal dan longgar yang menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk wajah dan telapak tangan (Shihab, 2004). Dalam Bahasa Arab, cadar dikenal dengan istilah *niqab*, yang merupakan penutup wajah yang dikenakan diatas batang hidung (bagian pangkalnya) atau di bawah bulatan mata, sehingga hanya memperlihatkan kedua mata dari balik penutup tersebut (Al-Albani, 2010). Jadi, cadar dapat diartikan sebagai pakaian tebal dan longgar yang menutupi seluruh tubuh wanita, termasuk wajah sehingga hanya menampakkan mata penggunanya. Mengenakan pakaian hingga menutupi wajah merupakan perbuatan yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW (Al-Albani, 2010).

Di kalangan muslimah, penggunaan cadar sebagai penutup aurat marak dijumpai. Di Indonesia, penggunaan cadar diawali dengan masuknya gerakan Islam Darul Arqam dari Malaysia pada tahun 1980-an (Fauzi, 2017). Selain menegakkan ajaran Islam pada sistem politik dan pemerintahan, Darul Arqam juga mengutamakan perbaikan pola hidup sesuai ajaran Islam, termasuk cara berpakaian yang disunnahkan seperti penggunaan cadar pada wanita (Fauzi, 2017). Memasuki tahun 1990-an, muncul beberapa kasus terorisme dan pemboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dengan bermotif jihad (Wikipedia, 2018). Kasus terorisme ini kemudian menggiring media menyorot keluarga tersangka, salah satunya istri yang mengenakan cadar, yang kemudian dihubungkan dengan atribut organisasi Islam yang fundamental, garis keras, dan fanatik. Pemberitaan di media massa melabeli perempuan bercadar sebagai istri teroris (Ratri, 2011).

Cadar juga lazim dikenakan oleh muslimah dari kalangan salafi (Putra, 2015). Mereka meyakini bahwa anjuran mengenakan cadar menjadi wajib ketika seorang wanita berada dalam situasi tertentu, seperti akan menimbulkan fitnah ataupun bahaya bagi muslimah jika memperlihatkan wajahnya (Putra, 2015). Disamping itu, dengan bertambahnya publik figur yang bercadar membuat cadar semakin marak dikenakan. Akan tetapi, penggunaan cadar yang merebak di kalangan muslimah juga diiringi dengan munculnya berbagai hambatan yang harus dihadapi penggunanya ketika memutuskan untuk mengenakan cadar. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya berasal dari

masyarakat berkaitan dengan stigma yang disematkan kepada pengguna cadar (Rahman & Syafiq, 2017) .

Hingga kini penerimaan masyarakat terhadap penggunaan cadar tidak sepositif pada penggunaan jilbab, meskipun tidak ada aturan resmi dari pemerintah terkait larangan penggunaan cadar bagi muslimah di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya kontroversi dan penolakan terhadap cadar dan penggunaannya. Tantra (2015) dalam penelitiannya tentang persepsi masyarakat di Kabupaten Luwu, Makassar, mendapati bahwa masyarakat memiliki persepsi negatif dan ada sebagian masyarakat yang mengucilkan dan menolak keberadaan wanita bercadar di lingkungannya. Masyarakat menganggap bahwa cadar dikenakan sebagai kedok untuk menutupi kejelekan, keikutsertaan dalam aliran sesat dan teroris, serta demi menghindari sosialisasi dengan masyarakat (Tantra, 2015).

Hal ini selaras dengan Cahyaningrum dan Desiningrum (2017) yang menemukan bahwa pada kehidupan bermasyarakat, wanita yang mengenakan cadar seringkali dianggap terlalu fanatik, mendapatkan diskriminasi, perlakuan kurang menyenangkan, dan stigma negatif lainnya dari masyarakat. Respon negatif dari masyarakat juga dipengaruhi oleh pemberitaan media yang seringkali menampilkan pemberitaan terkait terorisme yang terjadi di Indonesia sekaligus menyorot wanita bercadar sebagai salah satu keluarga terdekat tersangka terorisme (Jamal, 2013; Rahman & Syafiq, 2017; Ratri, 2011; Widyawati, 2017).

Penolakan, stigma, dan persepsi negatif yang berakibat pada perlakuan diskriminatif terhadap pengguna cadar tidak hanya terjadi di tataran masyarakat, namun juga di lingkungan kampus sebagai institusi pendidikan tinggi (Setyarini, 2018). Salah satu Institusi pendidikan tinggi yang melarang pemakaian cadar ialah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pelarangan ini diresmikan melalui Surat Edaran nomor: B-1031/Un.02/AK.00.3/02/2018 terkait Pendataan dan Pembinaan untuk para mahasiswi yang mengenakan cadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pemberlakuan aturan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran akan radikalisme, setelah sebelumnya ditemukan beberapa bendera ormas di kampus (Daud, 2018).

Selain UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswi STAIN Bengkalis juga tidak diperkenankan mengenakan cadar di lingkungan kampus, sesuai kode etik mahasiswa pada pasal 14 ayat 2 yang mengatur bahwa mahasiswi harus memperlihatkan wajahnya (Irvan, 26 Maret 2018). Hal senada juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. IAIN Bukittinggi telah menetapkan aturan terkait kode etik di lingkungan kampus, termasuk didalamnya terkait pemakaian cadar. Melalui surat edaran rektor IAIN Bukittinggi mengeluarkan aturan tertulis terkait pelarangan penggunaan cadar di lingkungan kampus demi memperlancar proses belajar mengajar dan meningkatkan komunikasi dan pelayanan akademik kampus (Daud, 2018). Namun, aturan ini juga diiringi dengan konsekuensi skorsing maupun pemecatan jika yang bersangkutan menolak melepas cadar dari pihak rektorat (Ucu, 22 Maret 2018).

Fenomena penggunaan cadar juga terlihat di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. UIN Imam Bonjol adalah satu-satunya perguruan tinggi islam negeri di Kota Padang. Sebagaimana institusi pendidikan tinggi sebelumnya, penerimaan civitas akademika terhadap cadar dalam kampus UIN Imam Bonjol Padang masih beragam. Peneliti mengumpulkan data awal melalui sebaran angket kepada beberapa mahasiswi pengguna cadar di UIN Imam Bonjol Padang terkait perlakuan berbeda yang diterima berhubungan dengan penggunaan cadar. Pengumpulan data melibatkan 14 orang mahasiswi bercadar dari berbagai fakultas.

Tabel 1.1
Hasil Kuesioner 14 mahasiswi bercadar di Kampus UIN Imam Bonjol Padang

No.	Pernyataan	Respon	
		Jumlah	persentase
1.	Menerima perlakuan khusus/berbeda berhubungan dengan cadar yang digunakan.	11 orang	78,6%
2.	Menerima perlakuan khusus/berbeda dari pihak staf dan pelayanan mahasiswa	8 orang	57%
3.	Menerima perlakuan khusus/berbeda dari pihak dosen atau staf pengajar	9 orang	64,2%
4.	Menerima perlakuan khusus/berbeda dari rekan sesama mahasiswa	6 orang	42,8%

Pada tabel di atas, terungkap bahwa sebagian besar mahasiswi bercadar menerima perlakuan berbeda dalam berbagai bentuk di kawasan kampus berhubungan dengan cadar yang mereka kenakan. Perlakuan diskriminatif tersebut kemudian dibedakan berdasarkan sumber perlakuan, antara lain dari staf pelayanan mahasiswa, dosen atau staf pengajar, dan rekan sesama mahasiswa. Data menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terbanyak bersumber dari dosen atau staf pengajar, diikuti oleh perlakuan diskriminatif

dari staf pelayanan mahasiswa, dan yang paling sedikit ialah perlakuan diskriminatif dari rekan sesama mahasiswa.

Tabel 1.2

Hasil Kuesioner Perlakuan Diskriminatif dari Pihak Staff dan Bagian Pelayanan Mahasiswa terhadap Mahasiswi Bercadar

No.	Jenis Perlakuan Diskriminatif	Respon	
		Jumlah	Persentase
1.	Disindir	3 orang	37,5%
2.	Prosedur pelayanan perpustakaan dan bagian akademik diperumit	3 orang	37,5%
3.	Tidak diberikan pelayanan	1 orang	12,5%
4.	Diminta membuka cadar untuk mencocokkan identitas	4 orang	50%
5.	Diminta keluar	1 orang	12,5%

Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan terbuka tentang pengalaman mahasiswi pengguna cadar terkait perlakuan diskriminatif yang dialami. Delapan dari 14 mahasiswi menuturkan bahwa pihak staf pelayanan mahasiswa menyindir, mempersulit prosedur layanan, meminta mahasiswi untuk membuka cadar, atau bahkan meminta mahasiswi meninggalkan ruangan sehingga kebutuhan tidak terlayani. Perlakuan diskriminatif yang paling banyak diterima mahasiswi bercadar dari pihak staff dan bagian akademik adalah diminta membuka cadar untuk mencocokkan identitas yaitu sebanyak 50%.

Tabel 1.3

Hasil Kuesioner Perlakuan Diskriminatif dari Pihak Dosen terhadap Mahasiswi Bercadar

No.	Jenis Perlakuan Diskriminatif	Respon	
		Jumlah	Persentase
1.	Diminta melepaskan cadar	6 orang	66,7%
2.	Diminta meninggalkan ruangan kelas / tidak diizinkan mengikuti perkuliahan	6 orang	66,7%
3.	Dosen PA tidak bersedia membimbing	1 orang	11,1%
4.	Diancam tidak diizinkan mengikuti UAS/UTS	1 orang	11,1%
5.	Disindir saat perkuliahan berlangsung	2 orang	22,2%

Kemudian, sembilan dari 14 mahasiswi menuturkan pengalaman diskriminasi dari pihak dosen yang pernah diterima. Diantaranya, para mahasiswi diminta melepaskan cadar, meninggalkan kelas, ditolak bimbingan oleh dosen Pembimbing Akademik, diancam tidak diizinkan mengikuti UAS dan UTS, serta disindir saat perkuliahan berlangsung. Jenis perlakuan diskriminatif yang paling banyak terjadi adalah diminta melepaskan cadar dan meninggalkan ruangan kelas yaitu masing-masing sebanyak 66,7% dari sembilan mahasiswa yang menerima diskriminasi dosen.

Tabel 1.4

Hasil Kuesioner Perlakuan Diskriminatif dari Sesama Mahasiswa terhadap Mahasiswi Bercadar

No.	Jenis Perlakuan Diskriminatif	Respon	
		Jumlah	Persentase
1.	Disindir senior	3 orang	21,4%
2.	Disebut teroris	1 orang	7%
3.	Ditatap dengan sinis	2 orang	14,2%
4.	Dibicarakan tanpa sepengetahuan	1 orang	7%
5.	Didukung dan dihargai	2 orang	14,2%

Lebih lanjut, terdapat enam dari 14 mahasiswi bercadar mengaku mendapatkan perlakuan berbeda dari sesama mahasiswa. Lebih lanjut, perilaku berbeda tersebut antara lain disindir senior, disebut teroris, ditatap dengan pandangan sinis, serta dibicarakan tanpa sepengetahuannya. Disisi lain, mahasiswi bercadar menuturkan bahwa juga terdapat sekelompok mahasiswa yang memberikan dukungan, menghargai, serta bersikap normal dan memperlakukan mahasiswi bercadar sama dengan mahasiswi lainnya. Data diatas membenarkan reaksi dan respon beragam dari mahasiswa terhadap pengguna cadar dalam lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang. Dari

data yang tercantum, masing-masing pengguna cadar memiliki pengalaman dan perlakuan berbeda terkait cadar yang mereka kenakan.

Disamping melakukan penyebaran angket, peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang terkait perlakuan diskriminatif yang dialami mahasiswi bercadar di kampus berdasarkan kesaksian mahasiswa secara umum. Jumlah responden adalah sebanyak 38 orang mahasiswa yang berasal dari berbagai fakultas. Kuesioner disajikan dalam bentuk pernyataan situasi dengan dua pilihan jawaban, yaitu pernah atau tidak pernah disaksikan.

Tabel 1.5
Hasil Kuesioner 38 mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang

No.	Pernyataan	Respon	
		Pernah	Persentase
1.	Melihat mahasiswa lain merasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan mahasiswi bercadar	16	42,1 %
2.	Dibicarakan oleh mahasiswa lain	28	73,7 %
3.	Diabaikan	14	36,8 %
4.	Dicurigai keaslian identitasnya	17	44,7 %
5.	Diperlakukan berbeda/diskriminatif	14	36,8 %
6.	Dianggap bahwa ilmu agamanya terbatas	11	29 %
7.	Disindir	23	60,5 %
8.	Disebut teroris	16	42,1 %
9.	Diminta melepaskan cadar	20	52,6 %
10.	Dihakimi/dipandang secara negatif	17	44,7 %
11.	Dijauhi/dihindari pihak lain	12	31,5 %
12.	Mendengar pihak lain mempertanyakan (secara tidak langsung) terkait keputusan mahasiswi untuk bercadar	23	60,5 %
13.	Melihat pihak lain menanyakan langsung terkait keputusan bercadar	17	44,7 %
14.	Dianggap istimewa/lebih dihormati	23	60,5 %
15.	Mendengar seseorang menyatakan ketidaksukaannya terhadap mahasiswi bercadar di kampus	24	63,2 %
16.	Kesulitan bergaul dengan sesama mahasiswa	22	57,9 %

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang membenarkan adanya berbagai bentuk pandangan dan perlakuan berbeda terhadap mahasiswi bercadar di kawasan kampus. Perlakuan terbanyak ialah mahasiswi bercadar dibicarakan oleh mahasiswa lain (73,7%), kemudian mendengar seseorang menyatakan ketidaksukaannya terhadap mahasiswi bercadar di kampus (63,2%), diikuti dengan perlakuan berupa disindir, dipertanyakan keputusannya, maupun dianggap istimewa dengan suara 60,5%. Sedangkan perlakuan yang paling sedikit terjadi menurut mahasiswa adalah dianggap bahwa ilmu agamanya terbatas (29%) dan dijauhi/dihindari pihak lain (31,5%).

Perlakuan terhadap mahasiswi bercadar tersebut merupakan sikap dari individu yang terbentuk dan ditampilkan ketika berhadapan dengan mahasiswi bercadar. Azwar (2011) mendefinisikan sikap sebagai respon evaluatif sebagai hasil interaksi antara komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang saling menunjang dalam pembentukan sikap individu. Komponen kognitif ialah cerminan dari apa yang dipercayai oleh seorang individu. Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional seseorang. Adapun komponen konatif yaitu kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki individu. Sikap pada dasarnya dapat mempengaruhi segala keputusan yang akan diambil, maupun yang akan dipilih (Gayatri, 2014). Sikap adalah kecenderungan evaluatif dalam merespon secara baik atau tidak baik terhadap suatu objek, individu, institusi, maupun kejadian (Ajzen, 2005).

Perbedaan pembentukan sikap pada individu dipengaruhi banyak faktor. Azwar (2011) memaparkan faktor tersebut yaitu pengalaman dan keyakinan pribadi, pengaruh dari orang lain yang dianggap penting, kebudayaan, media massa, agama dan pendidikan, serta faktor emosional individu. Meskipun dapat diasumsikan bahwa sikap merupakan kecenderungan evaluatif yang banyak menentukan bagaimana tindakan individu, namun sikap dan tindakan nyata sering kali jauh berbeda (Mann dalam Azwar, 2011). Hal ini dikarenakan tindakan nyata ditentukan tidak hanya oleh sikap, namun juga dipengaruhi oleh bermacam faktor eksternal lainnya (Azwar, 2011).

Bertolak dari gambaran fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, dapat terlihat bahwa mahasiswa UIN Imam Bonjol memiliki evaluasi beragam terhadap pengguna cadar. Terbentuknya sikap yang beragam itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Minimnya penelitian terkait sikap terhadap pengguna cadar di kalangan mahasiswa membuat peneliti tertarik untuk melihat “gambaran sikap mahasiswa terhadap pengguna cadar di lingkungan kampus UIN Imam Bonjol Padang”, sehingga penting untuk dilakukan kajian psikologi terkait.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, peneliti mencoba membatasi masalah penelitian dengan mengajukan dua pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana gambaran sikap mahasiswa terhadap pengguna cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap mahasiswa terhadap pengguna cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan gambaran sikap mahasiswa terhadap pengguna cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap mahasiswa terhadap pengguna cadar di kampus UIN Imam Bonjol Padang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini, ialah:

1. Melakukan pengayaan teori terkait sikap terhadap pengguna cadar.
2. Menyajikan hasil analisis sikap mahasiswa terhadap pengguna cadar serta faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap.
3. Hasil penelitian terkait diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang Psikologi Sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, terdapat manfaat praktis pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagi subjek penelitian dapat memberikan gambaran seperti apa sikap mereka terhadap penggunaan cadar berdasarkan aspek kognitif, afektif, dan konatif.
2. Penelitian diharapkan bermanfaat untuk memberi wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap terhadap penggunaan cadar pada mahasiswa.
3. Bagi UIN Imam Bonjol Padang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi tambahan dalam pengambilan kebijakan terkait penggunaan cadar di lingkungan kampus.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi tambahan sehingga dapat melanjutkan penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

- Bab I : Bab pendahuluan berisi uraian singkat terkait latar belakang, permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan pustaka menguraikan tentang tinjauan teoritis yang berhubungan dengan fokus penelitian. Hal yang akan dibahas pada bab ini adalah terkait sikap yang mencakup definisi sikap, komponen sikap, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap, dan faktor yang menyebabkan perubahan sikap. Setelahnya, juga akan dibahas mengenai cadar melingkupi definisi cadar dan

fungsi cadar. Kemudian, akan dibahas mengenai sikap terhadap cadar. Bab ini diakhiri dengan pembuatan kerangka pemikiran.

Bab III : Bab ini menjelaskan alasan digunakannya pendekatan kuantitatif, definisi konseptual dan operasional variabel, responden penelitian, teknik pengambilan responden, teknik pengumpulan data, alat bantu pengumpulan data, kredibilitas alat ukur, prosedur penelitian, dan prosedur analisis data yang digunakan.

Bab IV : Bab hasil dan pembahasan menjelaskan mengenai gambaran dari subjek penelitian dan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

Bab V : Penutup, bab ini memaparkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilaksanakan, kelebihan serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

